

BUPATI KENDAL

**PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu di ubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Kendal ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4593);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4737);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perkantoran Elektronik (*Electronic Office*) Lingkup Instansi Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 106 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Propinsi Jawa Tengah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 16 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2011 Nomor 17 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal, (Lembaran Daerah Kabupaten kendal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal. (Lembaran Daerah kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 19 Seri D No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 9 Seri E No.9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, serta lembaga lainnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kemudian disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal .
8. Bagian Hubungan Masyarakat adalah Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
9. Petugas Pengelola Teknologi Informatika Dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat PPTIK adalah petugas pengelola teknologi informasi dan komunikasi pada unit kerja dalam rangka

menunjang pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten.

10. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
11. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
12. Sistem adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama untuk mencapai tujuan tertentu.
13. Manajemen adalah pendinamisan, pengarahan, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, penatalaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan tujuan organisasi.
14. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disingkat SIMKAB KENDAL adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, perangkat keras, perangkat lunak dan sebagainya) perangkat penyimpan data, perangkat komunikasi, dan perangkat pengguna (para pengambil keputusan) yang saling berkaitan, saling ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
15. Kodifikasi adalah hasil proses pembakuan lambang, simbol, tanda formulir dan sejenis itu yang digunakan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Bank Data adalah himpunan berbagai jenis data yang berasal dari simpul-simpul (server) yang disimpan dalam bank data terpusat berdasarkan sistem manajemen database (database manajemen sistem).
17. Username adalah nama pemakai yang dimiliki oleh setiap tenaga pelaksana komputer dalam jaringan komunikasi Sistem Informasi Manajemen.

18. Password adalah kata kunci yang dimiliki oleh setiap tenaga pelaksana komputer yang bersifat rahasia untuk dapat masuk dalam jaringan komunikasi Sistem Informasi Manajemen.
 19. Internet adalah jaringan komputer global yang saling terhubung dan menganut konsep terbuka, sehingga informasi yang ada di dalamnya bisa diakses dari luar.
 20. Intranet adalah jaringan informasi lokal berbasis internet yang bersifat tertutup untuk keperluan internal, sehingga informasi yang didalamnya hanya untuk kalangan tertentu.
 21. Situs web adalah alamat Online pada internet dari suatu instansi / organisasi atau perorangan.
 22. Nama Domain adalah nama alamat situs web.
 23. Portal adalah sebuah situs web yang memuat keseluruhan informasi secara detil.
 24. Database adalah sistem basis data yang memuat data yang terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan penyimpanan dan pengambilan kembali secara elektronik.
 25. Telematika adalah teknologi telekomunikasi, multimedia dan informatika yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses informasi global.
2. Ketentuan BAB III Paragraf 3 Tenaga Pelaksana Pasal 12 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Tenaga Pelaksanan

Pasal 12

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana penyelenggara SIMKAB di Diskominfo meliputi *operator, validator, programmer, sistem analis, administrator* jaringan, dan tenaga teknis lainnya.
- (2) Kualifikasi tenaga pelaksana komputerisasi SIMKAB yang berada di SKPD merupakan operator unit kerja.
- (3) Tenaga pelaksana *operator* pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Petugas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK).

- (4) Tenaga pelaksana *operator* yang merupakan Petugas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Diskominfo.
 - (5) Setiap terjadi perubahan atau pergantian personal petugas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, harus dilaporkan dan diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Diskominfo.
3. Ketentuan Bagian Ketiga Pengorganisasian Pasal 15 ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pengorganisasian

Pasal 15

- (1) Pengorganisasian penyelenggara SIMKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berbunyi sebagai berikut :
 - a. sistem informasi terbuka melalui media Internet; dan
 - b. sistem informasi tertutup melalui media intranet dan ekstranet.
 - (2) Pengelola sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Diskominfo.
 - (3) Penyajian informasi terbuka melalui media Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difasilitasi oleh Diskominfo dan dikoordinasikan dengan Bagian Humas.
 - (4) Bagan alur dan *mekanisme* dan informasi SIMKAB sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupsksn bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Unit Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berfungsi sebagai sumber data dan pengguna informasi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala SKPD masing-masing, sedangkan pembinaan dan pengendalian teknisnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Diskominfo.

5. Ketentuan BAB III PENYELENGGARAAN SIMKAB DAERAH Paragraf 1 Tugas Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Tugas

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan SIMKAB Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana, program dan anggaran kegiatan pengelolaan data sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab;
 - b. menghimpun, menyiapkan, mengolah dan menyimpan data secara terpadu serta menyajikan informasi dan mendistribusikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab; dan
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem informasi, komputerisasi dan jaringan komunikasi, termasuk peningkatan kualitas tenaga pelaksana Petugas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK).
- (2) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan SIMKAB Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan penyebarluasan informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. menyajikan dan mendistribusikan informasi.
- (3) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan SIMKAB Petugas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan pelaksanaan pengolahan data fungsional sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, setelah melakukan konsultasi dengan pusat pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. menghimpun, mengolah dan menyimpan data serta menyajikan data/informasi untuk kebutuhan operasional intern sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab; dan
 - c. memberikan data yang dibutuhkan oleh Diskominfo.

6. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Diskominfo mempunyai wewenang :
 - a. mengendalikan pelaksana teknis pengelolaan data dan sistem informasi; dan
 - b. memberikan pertimbangan teknis tentang kebutuhan dan kualitas perangkat keras, perangkat lunak dan tenaga pelaksana SIMKAB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Bagian Humas mempunyai wewenang :
 - a. mengendalikan penyebaran informasi Pemerintah Daerah kepada publik; dan
 - b. memberikan pertimbangan teknis tentang kebutuhan dan kualitas informasi publik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Petugas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai wewenang :
 - a. menyajikan data dan atau informasi untuk kebutuhan intern instansi; dan
 - b. menyajikan data dan atau informasi keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut

Pasal 20

Diskominfo dan Bagian Hubmas bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengelolaan data dan SIMKAB kepada Bupati Kendal.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Tata cara penerimaan dan penghimpunan data dilakukan secara berjenjang mulai dari SKPD, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sampai dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika selaku bank data sesuai dengan kebutuhan dan *prosedur* yang berlaku.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI KENDAL,



WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL



BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2012 SERI ..E.. NOMOR ...

BAGAN ALUR MEKANISME DATA DAN INFORMASI SIMKAB KENDAL

NO	LINGKUP	INPUT	PROSES			OUTPUT
			SKPD SE-KAB KENDAL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KENDAL	BAGIAN HUMAS SETDA KENDAL	
1	2	3	4	5	6	7
1	INTRANET	Data dari Perangkat Daerah, berupa : Data teks, gambar, grafis, foto, surat atau file, serta dari Sistem Informasi yang telah terbangun	Akumulasi dan kompilasi	Akumulasi, kompilasi dan Fasilitasi		Informasi untuk Jajaran Eksekutif
		Surat, disposisi, foto atau file dari Bupati, Kepala Dinas.	Akumulasi dan kompilasi	Akumulasi, kompilasi dan Fasilitasi		Teruskan ke Pimpinan Perangkat Daerah terkait
2	INTERNET	Data dari Perangkat Daerah, atau Lembaga Swasta dan Masyarakat berupa: Data teks, gambar, grafis, foto, surat atau file, serta dari Sistem Informasi yang telah terbangun.	Akumulasi dan kompilasi	Fasilitasi	Akumulasi dan kompilasi	Publikasi kepada masyarakat

BUPATI KENDAL
[Signature]
WIDYA KANDI SUSANTI